



ISSN 2541-6502
E-ISSN 2776-9844

AKTUAL JUSTICE

JURNAL ILMIAH MAGISTER HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS NGURAH RAI

PRAKTIK TUKANG GIGI DI LUAR KEWENANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN

Dewi Bunga,¹ Ni Putu Diana Sari²

¹Fakultas Dharma Duta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa,
E-mail: dewibunga@uhnsugriwa.ac.id

²Dewi Bunga Legal Consultant, E-mail: dianasarii1806@gmail.com

Abstract

Dental and oral health services are an essential need for the community; however, limited access to dentists and economic factors have caused the practice of traditional dental technicians (tukang gigi) to continue to develop in Indonesia. Historically, tukang gigi have been known since the colonial period as an alternative form of dental care for the community, yet over time their practices have often been carried out beyond the limits of authority stipulated by law. Tukang gigi generally do not possess formal dental education; therefore, their competence and legal responsibilities differ from those of licensed dentists. Problems arise when tukang gigi perform medical procedures outside their authority, such as the installation of orthodontic braces, dental fillings, veneers, and tooth extractions, which may pose health risks and cause harm to patients. Study aims to analyze the scope of authority of tukang gigi and the legal implications of practices carried out beyond such authority from the perspective of health law. The research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The legal materials analyzed include relevant laws and regulations, particularly Law Number 17 of 2023 on Health, Minister of Health Regulation Number 39 of 2014, and Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection, supported by legal literature and expert opinions. Findings indicate that the authority of tukang gigi within the Indonesian health law framework is limited and strictly regulated, confined only to the manufacture and installation of removable dentures. Practices conducted beyond this authority constitute legal violations that may result in administrative, civil, and criminal consequences, especially when they cause losses, serious injuries, or death to patients. Therefore, strict supervision and law enforcement are required to protect patient safety and to ensure the provision of safe and accountable dental health services

Key Words: Dental Technicians, Authority, Health Law

Abstrak

Pelayanan kesehatan gigi dan mulut merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat, namun keterbatasan akses terhadap dokter gigi dan faktor ekonomi menyebabkan praktik tukang gigi masih berkembang di

110

Indonesia. Secara historis, tukang gigi telah dikenal sejak masa kolonial sebagai bentuk pelayanan alternatif bagi masyarakat, tetapi dalam perkembangannya praktik tersebut sering kali dilakukan di luar batas kewenangan yang telah ditetapkan oleh hukum. Tukang gigi pada dasarnya tidak memiliki pendidikan formal kedokteran gigi, sehingga kompetensi dan tanggung jawab hukumnya berbeda dengan dokter gigi. Permasalahan muncul ketika tukang gigi melakukan tindakan medis di luar kewenangannya, seperti pemasangan kawat gigi, penambalan, veneer, dan pencabutan gigi, yang berpotensi menimbulkan risiko kesehatan dan kerugian bagi pasien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batas kewenangan tukang gigi serta implikasi hukum terhadap praktik tukang gigi di luar kewenangan dalam perspektif hukum kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang dianalisis meliputi peraturan perundang-undangan terkait, khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang didukung oleh literatur dan pendapat para ahli. Penelitian menunjukkan bahwa kewenangan tukang gigi dalam hukum kesehatan Indonesia bersifat terbatas dan diatur secara ketat hanya pada pembuatan serta pemasangan gigi tiruan lepasan. Praktik tukang gigi di luar kewenangan merupakan pelanggaran hukum yang dapat menimbulkan konsekuensi administratif, perdata, dan pidana, terutama apabila menimbulkan kerugian, luka berat, atau kematian pada pasien. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan penegakan hukum yang tegas guna melindungi keselamatan pasien serta menjamin penyelenggaraan pelayanan kesehatan gigi yang aman dan bertanggung jawab.

Kata Kunci: *Tukang Gigi, Kewenangan, Hukum Kesehatan*

1. Pendahuluan

Kesehatan gigi seringkali diabaikan di kalangan lansia karena banyaknya penyakit penyerta pada populasi ini, seperti penyakit kardiovaskular. Padahal, kesehatan gigi memengaruhi kesehatan umum dan kualitas hidup dengan berdampak pada kesehatan umum dan kondisi psikologis individu.¹ Pelayanan kesehatan gigi dan mulut masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada saat ini, hingga keberadaan tukang gigi semakin berkembang. Sebagian besar prosedur perawatan gigi memerlukan pembagian biaya, atau pasien membayar seluruhnya. Di berbagai negara dan bahkan otoritas lokal, terdapat perbedaan signifikan dalam jumlah harga dan jenis perawatan yang tidak termasuk dalam paket manfaat.²

Jasa tukang gigi adalah mereka yang melakukan pekerjaan di bidang kesehatan, tetapi tidak mempunyai pendidikan berdasarkan ilmu kedokteran. Biasanya keahlian yang didapat oleh tukang gigi ini secara turun temurun dari leluhurnya, oleh karena

¹ Janto, Michael, dkk. (2022). Oral health among elderly, impact on life quality, access of elderly patients to oral health services and methods to improve oral health: a narrative review." *Journal of personalized medicine* 12 (3): 372.

² Nagdev, Preethi, dkk. (2023). Andersen health care utilization model: A survey on factors affecting the utilization of dental health services among school children. *PloS one* 18 (6): e0286945.

itu pengetahuan yang didapat sangat terbatas, dalam melakukan pekerjaannya jasa tukang gigi kurang memperhatikan aspek kebersihan mulut dan penyakit-penyakit yang ada di dalam mulut.³

Secara historis, tukang gigi telah dikenal sejak masa penjajahan Belanda dan dahulu disebut sebagai dukun gigi. Pada masa tersebut, keberadaan dukun gigi dianggap membantu masyarakat kelas bawah yang tidak memiliki akses terhadap dokter gigi, mengingat jumlah dokter gigi yang terbatas dan pelayanan yang lebih banyak ditujukan bagi kalangan Eropa dengan biaya yang mahal. Hingga kini, pelayanan kesehatan gigi dan mulut dapat diperoleh masyarakat baik melalui dokter gigi maupun tukang gigi, meskipun keduanya memiliki perbedaan mendasar dari sisi kompetensi, kewenangan, dan tanggung jawab hukum.⁴

Menurut Soerjono Soekanto, tukang gigi adalah pekerja yang melakukan pekerjaan di bidang kesehatan gigi tanpa mempunyai ijazah resmi dari Departemen Kesehatan atau dari lembaga pendidikan yang diakui oleh Departemen Kesehatan. Hukum kesehatan itu sendiri merupakan bagian yang penting dari ilmu hukum yang saat ini baru berlaku dan berkembang di Indonesia yang menjadi cakupan dari perspektif hukum pidana, hukum administrasi, hukum perdata, hingga hukum disiplin yang mengarah kepada komponen kesehatan dalam masyarakat. Peristiwa hukum, subjek hukum, objek hukum, hak serta kewajiban, hubungan hukum dan masyarakat hukum disebut sebagai unsur-unsur dalam hukum kesehatan itu sendiri. Pada dasarnya, tukang gigi sangat berbeda dengan dokter gigi karena adanya batasan dalam praktik tukang gigi. Dokter gigi telah menempuh pendidikan formal dan memiliki pemahaman mendalam tentang kesehatan gigi dan mulut. Sementara itu, pengetahuan yang dimiliki oleh tukang gigi biasanya diperoleh secara turun-temurun dari keluarga atau melalui pembelajaran mandiri (autodidak).⁵

³ Prasetyo Dwi Jay. (2021). Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Yarsi Tentang Pelayanan Dokter Gigi dan Jasa Tukang Gigi Pada Usia Dewasa Muda serta Tinjauannya dalam Perspektif Islam. hal 2

⁴ Fajri Akbar, Yeni Triana & Indra Afrita. (2024). Tanggung Jawab Hukum Tukang Gigi Terhadap Konsumen Atas Tindakan Yang Dilakukan Diluar Kewenangan. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 5 (1), 41.

⁵ ibid

Berdasarkan wewenang tukang gigi pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi, tugas utama tukang gigi adalah menyediakan layanan pembuatan dan pemasangan gigi tiruan saja dengan tetap memperhatikan batasan-batasan yang telah ditentukan.⁶ Namun, pada praktiknya banyak tukang gigi yang melakukan penyimpangan wewenang yang melanggar Permenkes Nomor 39 Tahun 2014, seperti penambalan gigi, pemasangan kawat gigi (behel), veneer gigi, bahkan terdapat juga yang melakukan pencabutan gigi. Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi, menyebutkan bahwa pekerjaan tukang gigi hanya berupa:

- a. Membuat gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic* yang memenuhi ketentuan persyaratan kesehatan; dan
- b. Memasang gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic* dengan tidak menutup sisa akar gigi.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juga menjadi dasar hukum terkait praktik tukang gigi. Pasal 312 huruf (b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan bahwa setiap orang dilarang menggunakan alat, metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan yang bersangkutan merupakan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah memiliki STR dan/atau SIP. Selanjutnya, Pasal 441 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan bahwa setiap orang yang menggunakan alat, metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga menimbulkan kesan bahwa dirinya merupakan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang memiliki STR dan/atau SIP sebagaimana diatur dalam Pasal 312 huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dapat dipidana dengan hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Fenomena praktik perawatan gigi di luar kewenangan juga terjadi di berbagai negara. Salah satu kasus di Florida menunjukkan seorang perempuan di Florida

⁶ Wahab, S.A., Adani, R. & Widodo. (2017). Perbandingan Karakteristik Pengguna Gigi Tiruan Yang Dibuat di Dokter Gigi Dengan Tukang Gigi Di Banjarmasin. *Jurnal Kedokteran Gigi*, 1 (1), 72

dipenjara setelah terbukti melakukan praktik kedokteran gigi tanpa izin dengan memasang veneer menggunakan lem super yang tidak aman bagi kesehatan. Pelaku mempromosikan jasanya melalui media sosial dengan harga murah dan tanpa kualifikasi profesional. Tindakannya menyebabkan sejumlah korban mengalami infeksi dan kerusakan gigi serius sehingga memerlukan perawatan medis lanjutan. Kasus ini menegaskan bahaya praktik perawatan gigi di luar kewenangan serta pentingnya perlindungan hukum bagi pasien.⁷

Di Indonesia, praktik pemasangan behel oleh tukang gigi juga menjadi sorotan. Sebagaimana diberitakan oleh media massa, tindakan tersebut jelas berada di luar kewenangan tukang gigi karena pemasangan behel merupakan tindakan ortodontik yang memerlukan kompetensi dokter gigi serta izin praktik yang sah. Meskipun faktor biaya yang lebih murah menjadi daya tarik bagi masyarakat, praktik tersebut berisiko menimbulkan gangguan kesehatan gigi dan mulut akibat tidak terpenuhinya standar medis yang memadai.⁸

Berdasarkan uraian tersebut, praktik tukang gigi di luar kewenangan menimbulkan permasalahan hukum dan kesehatan yang serius. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam praktik tukang gigi di luar kewenangan dalam perspektif hukum kesehatan, guna memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pengaturan hukum, bentuk pelanggaran, serta implikasi hukumnya terhadap perlindungan keselamatan dan hak pasien.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan praktik tukang gigi di luar kewenangannya dalam perspektif hukum kesehatan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

⁷ Vice. (2023). *Fake Dentist Jailed After Allegedly Using Super Glue to Give People Veneers*. Diakses dari <https://www.vice.com/en/article/fake-dentist-jailed-after-allegedly-using-super-glue-to-give-people-veneers> pada tanggal 23 Desember 2025

⁸ Kumparan. (2025). *Malpraktik dalam Pemasangan Behel Ketidakpahaman dan Penyalahgunaan Kompetensi*. Diakses dari <https://kumparan.com/nauraputriramadhan/malpraktik-dalam-pemasangan-behel-ketidakpahaman-dan-penyalahgunaan-kompetensi-24Du2FO7CYM> pada tanggal 23 Desember 2025

pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan hukum kesehatan dan perlindungan konsumen. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung pemahaman konsep hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis preskriptif-analitis, yaitu dengan menelaah ketentuan hukum yang berlaku untuk kemudian ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian mengenai batas kewenangan tukang gigi serta implikasi hukum atas praktik yang dilakukan di luar kewenangannya.

2. Hasil dan Pembahasan

A) Batas Kewenangan Tukang Gigi dan Pengaturannya dalam Hukum Kesehatan

Sistem kesehatan di seluruh dunia kini menghadapi tantangan berupa meningkatnya beban penyakit tidak menular, bertambahnya populasi lanjut usia dan meningkatnya biaya perawatan kesehatan yang terkait dengan adopsi inovasi teknologi. Temuan The Global Burden of Disease (GBD) menunjukkan bahwa kondisi mulut umum yang tidak diobati tetap menjadi tantangan kesehatan global yang signifikan, dengan bukti ketidaksetaraan dalam beban karies yang tidak diobati, periodontitis parah, dan kehilangan gigi total berdasarkan perkembangan ekonomi. Studi GBD berperan penting dalam menyediakan data untuk advokasi dengan para pembuat kebijakan bahwa kondisi mulut merupakan tantangan

populasi yang penting dengan dampak ekonomi yang signifikan dan harus dimasukkan dalam agenda kesehatan global.⁹

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran gigi terus mengalami kemajuan yang signifikan. Seiring dengan perkembangan tersebut, hukum sebagai instrumen pengatur kehidupan bermasyarakat dituntut untuk menyesuaikan diri guna memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Dalam konteks pelayanan kesehatan, hukum berperan penting dalam menjamin keselamatan pasien, kepastian hukum bagi tenaga kesehatan, serta tertib penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Landasan yuridis utama dalam penyelenggaraan kesehatan di Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menegaskan bahwa negara bertanggung jawab menjamin hak setiap orang untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Prinsip tersebut sejalan dengan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum.¹⁰

Dalam sejarahnya, praktik pelayanan kesehatan gigi di Indonesia telah dikenal sejak masa penjajahan Belanda. Selain praktik kedokteran gigi modern, masyarakat juga mengenal berbagai bentuk pengobatan tradisional yang hingga kini masih berkembang, antara lain pengobatan shinse, dukun khitan, tukang pijat, hingga tukang gigi. Keberadaan pengobatan tradisional tersebut tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial masyarakat, seperti keterbatasan jumlah tenaga medis dan dokter gigi, distribusi tenaga kesehatan yang belum merata, serta faktor ekonomi yang menyebabkan biaya pelayanan kesehatan modern dirasa relatif mahal. Oleh karena itu, praktik tukang gigi masih menjadi pilihan bagi sebagian masyarakat.¹¹

⁹ Hugo, F. N., dkk. (2021). Role of dentistry in global health: challenges and research priorities. *Journal of Dental Research* 100 (7): 681-685.

¹⁰ Ongkiwijaya, I., Pasalbessy, J.D., Hehanussa, D.J.A. (2023). Pertanggungjawaban Hukum Perbuatan Praktek Tukang Gigi. *Pattimura Legal Journal*, 2(3), 280-298.

¹¹ Kusumawardani, A.F & Novianto, W.T. (2019). Tindak Pidana Oleh Oknum Tukang Gigi dan Penyedia Jasa Layanan Perawatan Gigi di Surakarta. *Recidive*, 8(2), 151.

Akses terhadap layanan kesehatan dibutuhkan di seluruh dunia, dari penyedia layanan kesehatan hingga dokter. Salah satu kebutuhan dalam kesehatan masyarakat adalah sistem yang dapat diakses oleh semua orang, tetapi distribusi penyedia layanan kesehatan dan tenaga kesehatan yang tidak merata, terutama di bidang kedokteran gigi, masih menjadi masalah utama di beberapa negara, termasuk Indonesia.¹² Pemasangan kawat gigi pada praktek yang terjadi di masyarakat bukan hanya dilakukan oleh dokter gigi, tetapi juga oleh Tukang Gigi. Keberadaan Tukang Gigi sebagai orang yang dapat membuka praktek membuat dan memasang gigi tiruan lepasan diatur di dalam Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi.

Dalam Permenkes Nomor 39 tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi pada Pasal 1 angka (1) disebutkan definisi Tukang gigi adalah setiap orang yang mempunyai kemampuan membuat dan memasang gigi tiruan lepasan. Selain itu juga di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339 /MENKES/PER/V/1989 tentang Pekerjaan Tukang Gigi disebutkan bahwa Tukang gigi adalah mereka yang melakukan pekerjaan di bidang penyembuhan dan pemulihan kesehatan gigi dan tidak mempunyai pendidikan berdasarkan ilmu pengetahuan kedokteran gigi serta telah mempunyai izin Menteri Kesehatan untuk melakukan pekerjaannya. Diatur pula wewenang seorang tukang gigi meliputi:¹³

- a. Membuat sebagian/seluruh gigi tiruan dari akhirik;
- b. Memasang gigi tiruan lepasan.

Apabila tukang gigi melaksanakan prakteknya maka harus Izin praktik dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang sekaligus bertindak sebagai Pembina dan pengawas pelaksanaan praktek. Oleh karena itu pekerjaan

¹² Gofur, Nanda Rachmad Putra, Achmad Zam Zam Aghasy, and Aisyah Rachmadani Putri Gofur. (2021). Spatial distribution analysis of dentists, dental technicians, and dental therapists in Indonesia. *F1000Research* 10 (1): 220.

¹³ Rita, R., Iriansyah, & Triana, Y. Analisis Yuridis Terhadap Praktik Tukang Gigi Ilegal di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3 (2), 12268-12277 <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

tukan gigi hanya dibatasi pekerjaannya, hal ini di atur pada Pasal 6 ayat (1), pada pembatasannya di Pasal 7 manyatakan bahwa kewajiban dari Tukang Gigi yaitu:

- a. melaksanakan pekerjaan Tukang Gigi sesuai dengan standar pekerjaan Tukang Gigi;
- b. menghormati hak pengguna jasa Tukang Gigi;
- c. memberikan informasi yang jelas dan tepat kepada pengguna jasa Tukang Gigi tentang tindakan yang dilakukannya;
- d. melakukan pencatatan pelayanan yang dibuat dalam pembukuan khusus; dan
- e. membuat laporan secara berkala tiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang meliputi jumlah pengguna jasa Tukang Gigi dan tindakan yang dilakukan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7, maka Pasal 8 menegaskan standar pekerjaan dari tukang gigi, yaitu:

1. "Standar pekerjaan Tukang Gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:
 - a. pekerjaan Tukang Gigi;
 - b. pelaksanaan pekerjaan;
 - c. tempat;
 - d. peralatan; dan
 - e. hal-hal lain sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan tukang gigi.
2. Standar pekerjaan Tukang Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini."

Adanya penegasan dalam pasal yang telah disebutkan, menjadi jelas bahwa pekerjaan tukang gigi tidak boleh dilakukan sembarangan dan harus mengikuti prosedur yang ditetapkan. Untuk mencegah pelanggaran prosedur, Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 juga menetapkan beberapa kewajiban bagi tukang gigi, seperti yang diatur dalam Pasal 9, antara lain: Tukang Gigi dilarang

- a. melakukan pekerjaan selain kewenangan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2)
- b. mewakilkan pekerjaannya kepada orang lain; c) melakukan promosi yang mencantumkan pekerjaan selain yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2);
- c. melakukan pekerjaan secara berpindah-pindah.

Secara normatif dapat ditegaskan bahwa kewenangan tukang gigi dalam hukum kesehatan Indonesia bersifat terbatas dan dibatasi secara ketat oleh peraturan perundang-undangan. Pelanggaran terhadap batas kewenangan

tersebut tidak hanya merupakan pelanggaran administratif, tetapi juga dapat berimplikasi pada tanggung jawab hukum yang lebih luas, termasuk sanksi pidana dan perdata apabila menimbulkan kerugian bagi pasien. Oleh karena itu, pengaturan yang tegas mengenai batas kewenangan tukang gigi merupakan bagian penting dari upaya negara dalam melindungi keselamatan masyarakat dan menjamin penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang aman dan bertanggung jawab.

B) Implikasi Hukum terhadap Praktik Tukang Gigi di Luar Kewenangan

Perlindungan hukum terhadap pasien yang menjadi korban jasa tukang gigi yang dalam prakteknya, bukan kompetensinya maka pasien tersebut merupakan konsumen¹⁴, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (disingkat UU Perlindungan Konsumen), yang dimaksudkan perlindungan konsumen sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa “Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa Konsumen berhak:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapat barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

¹⁴ Sagay, J.M., Silitonga, V.D., Retnowati, A., (2014). Analisis Kedudukan Tukang Gigi Dalam Sistem Pelayanan Kesehatan Menurut Perspektif Perundang-Undangan. *SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan*, 10 (2): 284-300

8. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan uraian dan aturan tersebut perlindungan konsumen adalah semua upaya untuk menjamin adanya suatu kepastian hukum yang menjadi perlindungan kepada konsumen dimana cakupannya meliputi beberapa tahapan untuk mendapat barang/jasa serta akibat dari penggunaanya.¹⁵

Dalam Pasal 8 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, melarang pelaku usaha atau tukang gigi untuk memperdagangkan tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Maka selaku konsumen sesuai Pasal 4 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.¹⁶

Pemerintah juga mempunyai peran strategis baik dalam mengawasi atau memberikan perlindungan bagi konsumen.¹⁷ Maka wewenang dan tanggung jawab terhadap konsumen melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Pekerjaan Tukang Gigi. Dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa “Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan, penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dari pelaku usaha”

Pada praktiknya, tukang gigi menggunakan alat-alat medis yang serupa dengan alat yang digunakan oleh dokter gigi profesional. Hal ini menyebabkan

¹⁵ ibid

¹⁶ Ardiantari, I., Suryamizon, A.L., & Adriaman, M., (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pelayanan dan Jasa Tukang Gigi. *Sakato Law Jurnal*, 1(1), 312

¹⁷ Suryamizon, A.L., & Iswari, F., (2021). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Melakukan Pinjaman Uang Secara Online. *Pagaruyuang Law Journal*, 5 (1), 80

pekerjaannya tampak di mata masyarakat seolah-olah dilakukan oleh tenaga medis profesional yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan/atau Surat Izin Praktik (SIP). Tindakan tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 312 huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menggunakan alat, metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan bahwa yang bersangkutan merupakan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah memiliki STR dan/atau SIP.¹⁸

Ketentuan pidana atas pelanggaran Pasal 312 huruf b tersebut diatur dalam Pasal 441 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pasal tersebut menyebutkan bahwa:

Setiap orang yang menggunakan alat, metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah dirinya merupakan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah memiliki STR dan/atau SIP, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dalam hal ini, tukang gigi telah melakukan kelalaian medis serta tindakan yang tidak sesuai dengan bidang pekerjaannya. Tindakan tukang gigi yang dilakukan di luar kewenangannya tersebut merupakan perbuatan yang menimbulkan konsekuensi hukum, meskipun dalam praktiknya sering kali tidak disadari baik oleh pelaku maupun oleh konsumen. Oleh karena itu, diperlukan tindakan hukum yang tegas dan proporsional. Mengingat adanya ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 441 ayat (2) Undang-Undang tentang Kesehatan, maka perlu diketahui lebih lanjut mengenai bagaimana pelaksanaan dan penerapan pasal tersebut dalam praktik penegakan hukum.

Praktik tukang gigi yang melampaui kompetensi dan kewenangannya, sehingga menyebabkan luka-luka bahkan kematian akibat kealpaan (kesalahan) juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan Kitab

¹⁸ Purwadi P.C., Hermana, I.S.A. (2024). Pelaksanaan Pasal 441 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Terhadap Praktik Tukang Gigi Choky Dental di Kecamatan Jatinagara. *Jurnal Pustaka Galuh Justisi Fakultas Hukum Universitas Galuh*, 03 (1), 112

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 359 KUHP mengatur bahwa barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Selanjutnya, Pasal 360 ayat (1) KUHP menentukan bahwa barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mengalami luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.¹⁹

Sementara itu, Pasal 360 ayat (2) KUHP mengatur bahwa barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mengalami luka-luka sedemikian rupa sehingga menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, pidana kurungan paling lama enam bulan, atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah. Lebih lanjut, Pasal 361 KUHP menegaskan bahwa apabila kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pencarian, maka pidana dapat ditambah sepertiga, serta terhadap pelaku dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk menjalankan pencarian tersebut, dan hakim juga dapat memerintahkan agar putusan pengadilan diumumkan. Ketentuan ini mempertegas bahwa praktik tukang gigi yang dilakukan di luar kewenangan dan mengakibatkan kerugian bagi pasien merupakan perbuatan yang memiliki konsekuensi hukum pidana.²⁰

Dengan demikian, secara normatif dapat ditegaskan bahwa kewenangan tukang gigi dalam hukum kesehatan Indonesia bersifat terbatas dan dibatasi secara ketat oleh peraturan perundang-undangan. Pelanggaran terhadap batas kewenangan tersebut tidak hanya merupakan pelanggaran administratif, tetapi juga dapat berimplikasi pada tanggung jawab hukum yang lebih luas, termasuk sanksi pidana dan perdata apabila menimbulkan kerugian bagi pasien. Oleh karena itu, pengaturan yang tegas mengenai batas kewenangan tukang gigi

¹⁹ Mohd. Yusuf, D.M., dkk. (2022). Tindakan Tukang Gigi Yang Dilakukan Di Luar Kewenangannya Di Nilai Dari Aspek Hukum. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(6), 7091

²⁰ ibid

merupakan bagian penting dari upaya negara dalam melindungi keselamatan masyarakat dan menjamin penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang aman dan bertanggung jawab.

4. Kesimpulan

Keberadaan tukang gigi di Indonesia secara yuridis diakui secara terbatas sebagai bagian dari pelayanan kesehatan gigi dan mulut, terutama dalam konteks keterbatasan akses masyarakat terhadap dokter gigi dan faktor ekonomi. Namun demikian, kewenangan tukang gigi dibatasi secara tegas oleh peraturan perundangan, khususnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014, yang hanya memperbolehkan tukang gigi melakukan pembuatan dan pemasangan gigi tiruan lepasan dengan standar dan prosedur tertentu. Praktik tukang gigi yang melampaui kewenangan tersebut, seperti penambalan gigi, pemasangan kawat gigi (behel), veneer, maupun pencabutan gigi, merupakan bentuk pelanggaran hukum kesehatan yang berpotensi menimbulkan risiko serius terhadap keselamatan pasien.

Implikasi hukum atas praktik tukang gigi di luar kewenangan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dapat menimbulkan tanggung jawab perdata dan pidana. Dari perspektif perlindungan konsumen, pasien berkedudukan sebagai konsumen jasa kesehatan yang memiliki hak atas keamanan, keselamatan, informasi yang benar, serta kompensasi atas kerugian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, praktik tukang gigi yang menggunakan alat, metode, atau cara pelayanan yang menimbulkan kesan seolah-olah dilakukan oleh tenaga medis profesional juga melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 441 ayat (2). Lebih lanjut, apabila praktik di luar kewenangan tersebut mengakibatkan luka berat atau kematian akibat kelalaian, tukang gigi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan Pasal 359, Pasal 360, dan Pasal 361 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Ucapan terima Kasih (Acknowledgments)

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Fakultas Dharma Duta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar dan kepada

pihak yang telah memberikan arahan atau masukan selama proses penyusunan dan penyempurnaan artikel ini. Seluruh kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, sangat berarti dalam meningkatkan kualitas dan kelengkapan penulisan artikel ini.

Daftar Pustaka

- Ardiantari, I., Suryamizon, A.L., & Adriaman, M., (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pelayanan dan Jasa Tukang Gigi. *Sakato Law Jurnal*, 1(1), 312
- Fajri Akbar, Yeni Triana & Indra Afrita. (2024). Tanggung Jawab Hukum Tukang Gigi Terhadap Konsumen Atas Tindakan Yang Dilakukan Diluar Kewenangan. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 5 (1), 41.
- Hugo, F. N., dkk. (2021). Role of dentistry in global health: challenges and research priorities. *Journal of Dental Research* 100 (7): 681-685. Gofur, Nanda Rachmad Putra, Achmad Zam Zam Aghasy, and Aisyah Rachmadani Putri Gofur. (2021). Spatial distribution analysis of dentists, dental technicians, and dental therapists in Indonesia. *F1000Research* 10 (1): 220.
- Janto, Michael, dkk. (2022). Oral health among elderly, impact on life quality, access of elderly patients to oral health services and methods to improve oral health: a narrative review." *Journal of personalized medicine* 12 (3): 372.
- Kumparan. (2025). *Malpraktik dalam Pemasangan Behel Ketidakpahaman dan Penyalahgunaan Kompetensi*. Diakses dari <https://kumparan.com/nauraputriramadhan/malpraktik-dalam-pemasangan-behel-ketidakpahaman-dan-penyalahgunaan-kompetensi-24Du2FO7CYM> pada tanggal 23 Desember 2025
- Kusumawardani, A.F & Novianto, W.T. (2019). Tindak Pidana Oleh Oknum Tukang Gigi dan Penyedia Jasa Layanan Perawatan Gigi di Surakarta. *Recidive*, 8(2), 151.
- Mohd. Yusuf, D.M., dkk. (2022). Tindakan Tukang Gigi Yang Dilakukan Di Luar KewenangannyaDi Nilai Dari Aspek Hukum. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(6), 7091
- Nagdev, Preethi, dkk. (2023). Andersen health care utilization model: A survey on factors affecting the utilization of dental health services among school children. *PloS one* 18 (6): e0286945.
- Ongkiwijaya, I., Pasalbessy, J.D., Hehanussa, D.J.A. (2023). Pertanggungjawaban Hukum Perbuatan Praktek Tukang Gigi. *Pattimura Legal Journal*, 2(3), 280-298.
- Prasetio Dwi Jay. (2021). Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Yarsi Tentang Pelayanan Dokter Gigi dan Jasa Tukang Gigi Pada Usia Dewasa Muda serta Tinjauannya dalam Perspektif Islam. hal 2
- Purwadi P.C., Hermana, I.S.A. (2024). Pelaksanaan Pasal 441 ayat (2)Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Terhadap Praktik Tukang Gigi

- Choky Dental di Kecamatan Jatinagara. *Jurnal Pustaka Galuh Justisi Fakultas Hukum Universitas Galuh*, 03 (1), 112
- Rita, R., Iriansyah, & Triana, Y. Analisis Yuridis Terhadap Praktik Tukang Gigi Ilegal di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3 (2), 12268-12277 <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- Sagay, J.M., Silitonga, V.D., Retnowati, A., (2014). Analisis Kedudukan Tukang Gigi Dalam Sistem Pelayanan Kesehatan Menurut Perspektif Perundang-Undangan. *SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan*, 10 (2): 284-300
- Suryamizon, A.L., & Iswari, F., (2021). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Melakukan Pinjaman Uang Secara Online. *Pagaruyuang Law Journal*, 5 (1), 80
- Vice. (2023). *Fake Dentist Jailed After Allegedly Using Super Glue to Give People Veneers*. Diakses dari <https://www.vice.com/en/article/fake-dentist-jailed-after-allegedly-using-super-glue-to-give-people-veneers> pada tanggal 23 Desember 2025
- Wahab, S.A., Adani, R. & Widodo. (2017). Perbandingan Karakteristik Pengguna Gigi Tiruan Yang Dibuat di Dokter Gigi Dengan Tukang Gigi Di Banjarmasin. *Jurnal Kedokteran Gigi*, 1 (1), 72